

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEBERADAAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) JAWA BARAT SEBAGAI INSTRUMEN PENANGANAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional Upaya preventif pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika diwujudkan dengan dibentuknya suatu lembaga Keputusan Presiden Nomor 116 tahun 1999 yaitu Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN). Namun BKNN pada saat itu menjadi sorotan karena dalam pemberantasan tindak pidana narkotika masih belum maksimal. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2002 dan Inpres Nomor 3 tahun 1997, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI Tahun 2002, Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) diubah menjadi Badan Narkotika Nasional selanjutnya disebut (BNN).

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Ini berarti bahwa Badan Narkotika Nasional bergerak secara independen tanpa adanya campur tangan dan tidak terikat dengan instansi lain. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) bahwa BNN berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

BNN dipimpin oleh seorang kepala yang didukung oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputi yang membidangi bagian :

- a) Bidang pencegahan
- b) Bidang pemberantasan
- c) Bidang rehabilitasi
- d) Bidang hukum dan kerja sama masyarakat, serta
- e) Bidang pemberdayaan masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang dari Badan Narkotika dalam wilayah provinsi.

Dasar hukum dari BNNP adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BNNP bergerak secara independen mewakili kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama dalam hal Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). P4GN merupakan salah satu bentuk kampanye yang dilakukan oleh BNN dan BNNP dalam rangka, mencegah, melindungi dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penggunaan narkoba. BNNP berkerja sama dengan instansi pemerintah terkait dan elemen masyarakat dalam wilayah provinsi. Mudah kiranya untuk dimengerti, bahwa untuk mencegah meningkatnya praktek penyalahgunaan narkotika diperlukan adanya peraturan perundangundangan yang mampu memberikan efek jera bagi para pelakunya. Agar ditaatinya peraturan perundang-undangan tersebut, maka pemerintah membentuk badan beserta pegawai-pegawainya yang dibebani

khusus untuk menangani masalah tersebut. Badan inilah yang disebut dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

B. Dasar Dibentuknya Badan Narkotika Nasional

Pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional sebagai dasar pembentukan BNN. Kemudian BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan peraturan tersebut, status BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.¹⁰ Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNN Kabupaten/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkotika di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN. Dalam upaya peningkatan

performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba, dan demi tercapainya visi “Indonesia Bebas Narkoba

C. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional

Adapun Visi dan Misi BNN adalah sebagai berikut:

1. Visi : Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.
2. Misi : Bersama instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan Negara melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang Pencegahan dan Pemberantasan.

D. Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional memiliki tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan Instansi pemerintah terkait dalam menyusun kebijaksanaan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan dan Pemberantasan, Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba selanjutnya disebut (P4GN) serta melaksanakan P4GN dengan membentuk satgas-satgas yang bersifat operasional. Di dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan beberapa tugas dari BNN, diantaranya :

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan Nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun masyarakat;
- 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 6) Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam hal pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
- 7) Melalui kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 8) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika
- 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; serta

10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas pokok diatas, BNN juga memiliki tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan Nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali untuk bahan alkohol dan tembakau. BNN memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dalam Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kewenangan dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dilakukan oleh penyidik BNN, dalam hal ini adalah Bidang Pemberantasan. Dapat disimpulkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 telah disebutkan bahwa BNN memiliki tugas dan kewenangan sendiri, seperti dalam membuat kebijakan terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. BNNP memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan BNN. Sebab pada dasarnya BNNP merupakan kepanjangan tangan dari BNN, sehingga segala kebijakan ditentukan oleh BNN. Perbedaannya hanya terletak pada proses penegakan P4GN dimana lingkup wilayah yang dijangkau oleh BNNP bersifat terbatas, hanya pada wilayah yang dimaksudkan, dalam penelitian ini adalah BNNP.

E. Koordinasi BNN dengan Lembaga Lain

Penanggulangan Narkotika Koordinasi merupakan suatu mekanisme hubungan dan kerjasama antara satu organisasi dengan organisasi yang lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau aktifitas untuk mencapai tujuan tertentu.³⁰ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional mengatur secara rinci mengenai proses hubungan kerjasama yang dilakukan oleh BNN. BNN dapat melakukan kerjasama baik di Dalam Negeri maupun di luar negeri. Kerjasama di Dalam Negeri dapat dilakukan dengan Instansi Pemerintah seperti kepolisian, maupun dengan Komponen Masyarakat seperti yayasan atau pondok pesantren. Kerjasama Dalam Negeri kemudian dituangkan kedalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, ataupun Nota Kesepahaman. Pasal 63 Undang-Undang Narkotika menyebutkan Kerjasama Luar Negeri yang dilakukan BNN harus melalui Direktorat Kerja Sama Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.

Kerjasama BNN dengan Luar Negeri dapat berbentuk kerjasama Bilateral, kerjasama Regional, maupun kerjasama Multilateral. Kerjasama BNN ini dapat dilakukan dengan Pemerintah Negara Lain maupun dengan Organisasi Internasional, terkhusus dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika seperti UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*). Kemudian dokumen kerjasama dituangkan kedalam bentuk *Letter of Intent*, *Memorandum of Understanding*, ataupun *Plan of Action*. Dalam hal pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika BNN melakukan koordinasi dengan kepolisian sebagaimana tertulis dalam Pasal 70 butir c Undang-Undang Narkotika.

Hubungan Koordinasi antara BNN dengan Kepolisian juga dibentuk kedalam Nota Kesepahaman Nomor NK/75/X/2012/BNN dan Nomor B/40/X/2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah terjalinnya kerjasama dan sinergitas para pihak dalam pelaksanaan upaya P4GN untuk mewujudkan masyarakat bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh BNN dan Polri adalah :

- a. Tukar menukar data dan informasi
- b. Penelitian di bidang P4GN
- c. Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Pelayanan Laboratorium
- e. Assessment dan Penerbitan Rekomendasi Dalam Rangka Rehabilitasi
- f. Koordinasi dalam penyelidikan dan Penyidikan
- g. Bantuan Sarana dan Prasarana
- h. Sosialisasi, serta
- i. Tindak Lanjut Proses penegakan hukum tindak pidana narkotika penyidik polri memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan bersama sama dengan penyidik BNN, yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika sebagai berikut : Pasal 81 Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Nota Kesepahaman juga terbentuk antara BNN, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan RI Nomor 07 tahun 2010 tentang Kerjasama dan Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, disebutkan juga beberapa kerjasama, yang bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika
- b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial
- c. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.

F. Keberadaan BNN Jawa Barat

BNN Merupakan lembaga vertikal yang memiliki perwakilan di daerah yang di sebut Badan Nasional Provinsi Jawa Barat yang merupakan perwakilan BNN yang sementara masih berkantor di Jl. Terusan Jakarta No.50 Antapani Bandung Jawa Barat. BNN Provinsi Jawa Barat menjadi lembaga vertikal resmi bersamaan dengan pelantikan Brigjen Pol. Drs. Anang Prananto sebagai Kepala BNNP Jawa Barat yang pertama, yaitu tanggal 20 april 2011. Mulai tanggal 5 Agustus 2015 Kepala BNNP Jawa Barat dikepalai oleh Brigjen Pol Iskandar Ibrahim, MM., MH. Sampai saat ini BNNP Jawa Barat telah memiliki BNN Kabupaten Kota sebanyak 11 BNNK. Penulis melakukan penelitian di BNNP JABAR (Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat).

Perusahaan ini bergerak di bidang pelayanan masyarakat, Jenis perusahaannya adalah bersifat lembaga pemerintahan non kementerian.

1. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi Perusahaan

Menjadi perwakilan BNN di provinsi Jawa Barat yang professional yang mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, Instansi Pemerintah dan Swasta di Provinsi Jawa barat dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran terhadap Narkoba.

b. Misi Perusahaan

BNN Provinsi Jawa Barat mempunyai misi-misi sebagai berikut:

1) Pencegahan.

- 2) Pemberdayaan Masyarakat.
- 3) Rehabilitasi penjangkauan dan pendampingan bagi pecandu narkotika.
- 4) Pemberantasan peredaran gelap narkoba.
- 5) Mendukung Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dalam rangka P4G

2. Struktur Organisasi BNN

Berdasarkan Struktur Organisasi di atas, dapat diketahui dari fungsi dan tugas masing-masing bagian. Berikut ini adalah tugas dari masing-masing bagian pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat pada sistem informasi keuangan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah:

a. Kepala Badan Narkotika Nasional Jabar

- 1) Melakukan koordinasi dengan para pegawainya guna mencapai tujuan kantor.
- 2) Menetapkan Peraturan-peraturan yang berlaku di kantor

b. Kepala Bagian Umum

- 1) Memberikan tugas-tugas pada bagian-bagian bendahara, kepegawain, dan keuangan

c. Kepegawaian

- 1) Membuat Daftar Kepegawaian
- 2) Merekap data-data pegawai (absensi,dll)

d. Keuangan

- 1) Menginput daftar gaji, daftar tunjangan pegawai

- 2) Melakukan perhitungan pajak pegawai
- e. Bendahara
- 1) Melakukan pengecekan terhadap Laporan Pajak yang dibuat

3. Kebijakan Perusahaan

Pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat ada beberapa kebijakan yang telah ditetapkan dalam melakukan kegiatan, diantaranya:

- a. PPh 21 seluruh pegawai di tanggung oleh pemerintah
- b. Setiap Pegawai memiliki nilai tunjangan yang berbeda
- c. Untuk Pajak yang berlaku disesuaikan dengan masing-masing golongan gaji
- d. Golongan 2 di bebaskan pajak 0%, Golongan 3 5%, Golongan 4 15%
- e. Tunjangan suami atau istri besarnya 10% dari gaji pokok
- f. Tunjangan anak besarnya 10% dari gaji pokok
- g. Tunjangan beras jumlah jiwa maks anak 2 orang di kali 10 dikali Rp.7242
- h. Tunjangan Struktural dan Fungsional berdasarkan aturan pemerintah
- i. PPh 21 untuk beban jasa berupa honorarium pegawai
- j. Honorarium PNS berdasarkan golongan gaji

- k. Honorarium non PNS $5\% \times 50\% \times$ jumlah honor (apabila memiliki NPWP)
- l. Honorarium non PNS $6\% \times 50\% \times$ jumlah honor (apabila tidak memiliki NPWP)
- m. Pemberian Gaji Pegawai Berdasarkan Golongan
- n. Absensi tidak berpengaruh terhadap gaji
- o. Kenaikan Jabatan berlaku 4 tahun sekali bagi seluruh pegawai

G. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika meskipun tidak memberikan definisi secara khusus tetapi tetap memiliki pengertian bahwa perbuatan melanggar yang mengatur mengenai aturan-aturan hukum narkotika. Dalam hal ini yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun pengertian tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut : Pasal 111 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sehingga dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 112 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Dari segi perbuatannya tindak pidana narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar

menukar narkoba kejahatan ini diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No 35 Tentang Narkoba.

- b. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkoba Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkoba golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkoba tersebut yang memiliki akibat yang berbeda, untuk tindak pidana menguasai narkoba golongan I diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba, kemudian untuk narkoba golongan II dan III diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- c. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur Kejahatan narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah sekali untuk dipengaruhi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 87 KUHP.

Penjelasan pada Undang-Undang Narkoba diatas telah memperjelas tentang tindak pidana narkoba yang termuat didalam Undang-Undang Narkoba, memang di dalam Undang-Undang narkoba tersebut tidak

diklasifikasikan secara rinci apa saja yang termasuk kedalam tindak pidana narkotika, tetapi Undang-Undang Narkotika telah memuat tentang tindakan seperti apa saja yang akan mendapat sanksi pidana bagi setiap individu yang melanggarnya. Setiap perbuatan selalu menimbulkan dampak, dan dampak dari tindak pidana narkotika dibagi menjadi tiga yaitu :

- a) Dampak Hukum Baik pengedar maupun pemakai pelakunya akan dijerat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak hanya mengatur mengenai lamanya hukuman, tetapi ada juga mengatur mengenai denda. Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka ada beberapa perbuatan yang dilarang dan bila dilakukan diancam dengan hukuman yang berat
- b) Dampak Medis Pengaruh terhadap tubuh pelaku. Penyalahguna Narkotika akan mengalami penurunan tingkat kesehatan, ketika sampai tingkat over dosis, bukan tidak mustahil akan mengakibatkan kematian. Yang pertama akan diserang adalah jantung, ginjal, susunan syaraf pusat dan paru-paru dari gagalnya fungsi-fungsi dari organ jantung, ginjal, syaraf, serta paru-paru, dan mempengaruhi fungsi organ lainnya. Secara fisik para penyalahguna narkotika akan mengalami perubahan. Badan menjadi pucat dan cenderung seperti tengkorak hidup. Nafsu makan akan berkurang, sementara dalam berkhayal dan berfantasi menikmati barang-barang haram ini semakin tinggi.

c) Dampak Kehidupan Sosial Penyalahguna tindak pidana narkotika dampaknya tidak hanya terbatas pada dirinya sendiri selaku penyalahguna narkotika namun jika ditinjau lebih jauh lagi dampaknya akan merambah ke tatanan sosial masyarakat. Adapun dampak kehidupan sosial dari tindak pidana narkotika dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Dampak terhadap diri sendiri Memiliki perilaku menyimpang, cenderung pemarah, berbohong, tidak peduli kepada lingkungan, pada kalangan pelajar semangat belajar berkurang, dan cenderung melakukan seks bebas.
- 2) Dampak terhadap lingkungan sosial Cenderung tidak sopan, suka mencuri karena kebutuhan akan ketersediaan narkotika yang meningkat dengan kata lain harus ada setiap saat, mengganggu ketertiban umum, dan berperilaku agresif yang membahayakan orang di sekitarnya.

Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bentuk tindak Pidana Narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan atau melebihi dosis
- b. Pengedaran Narkotika
- c. Jual Beli Narkotika Seorang hakim diberi kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti dan keyakinannya, sesuai menurut sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana kita.

Kebebasan hakim dalam mengambil keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai hak prerogatif hakim. Menurut KUHAP Pasal 1 butir 11 putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Dalam hal menjatuhkan putusan ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang hakim, yaitu:

- a. Hakim harus selalu memperhatikan segala hal yang berhubungan dengansi pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut, lingkungan tempat si pelaku bergaul, pendidikan, dan lain-lain. Dari hal-hal tersebut diatas dapat menjadi acuan bagi hakim untuk memberikan putusan atau pidana yang sesuai dengan si pelaku Tindak Pidana Narkotika.
- b. Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim juga harus melihat apakah si pelaku mendapatkan pendidikan yang formal atau tidak. Karena pendidikan juga menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana seperti Penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal lain yang juga perlu dipertimbangkan hakim dalam penererapan pidana dan prosesnya adalah:

- 1) Psikologis atau kejiwaan
- 2) Attitude atau kesopanan dan juga dilihat dari wajah tersangka.

- 3) Hakim harus memperhatikan segala hal yang berhubungan dengan si pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut.
- 4) Dalam pemeriksaan persidangan, hakim juga harus melihat apakah si pelaku mendapatkan pendidikan yang formal atau tidak, maka ini merupakan aspek pendidikan.
- 5) Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara antara lain:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana,
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana,
- c. Cara melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 50 tersebut, maka dalam membuat suatu keputusan, hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan serta juga harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk mengambil suatu alasan dan dasar suatu putusan, hakim terlebih dahulu harus mempunyai dasar-dasar pertimbangan yang berhubungan dengan terdakwa

2. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang. Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Soedjono menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan)

- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morphine*

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri Kesehatan.

3. Penggolongan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

3. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika Menurut KUHP Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak

pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten atau Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi

lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN Kabupaten atau Kota.

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-undang diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional dalam Undang-undang diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pengaturan Narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah Penyalahgunaan Narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Narkotika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

4. Kegunaan dan Bahaya Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya narkotika dan termasuk penyalahgunaan. Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya "ABUSE" yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang. Dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport narkotika mengekspor obat-obat yang mengandung narkotika, menanam,

memelihara papaver, kokain dan ganja. Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:

- a. Mempengaruhi Kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap peri laku manusia
- c. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - 1) Penenang 2) Perangsang (bukan rangsangan sex) 3) Menimbulkan halunisasi.
- d. Zat narkotika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya: “Di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundangundangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker”.
- e. Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya).

Adapun contoh efek yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika yang dibagi berdasarkan golongannya :

a. Narkotika Golongan 1

1) Ganja

Ganja yaitu tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong dan berbulu halus, jumlah jarinya ganjil, yaitu 5,7,9. Ganja yang dipakai biasanya berupa tanaman yang sudah dikeringkan, dirajang, dan dihisap seperti tembakau. Cara penyalahgunaannya adalah dicampur dengan tembakau rokok atau langsung digulung lalu dibakar dan dihisap. Beberapa efek pada orang yang belumberpengalaman menghisap ganja pada awalnya akan mengalami ansietas selama 15-35 menit, rasa gelisah, dan hiperaktif kemudian menjadi tenang, euforia, banyak bicara, nafsu makan bertambah, merasa ringan pada tungkai dan badan, kebingungan, hilangnya konsentrasi serta motivasi berkurang sindrom ini disebut “sindroma amotivasional”.

2) Opium

Getah opium berwarna putih susu yang keluar dari biji tanaman papaver somniferum yang belum masak. Penggunaan jangka panjang mengakibatkan penurunan dalam kemampuan mental dan fisik, serta kehilangan nafsu makan dan berat badan.

3) Heroin

Termasuk opioda semi sintetik yang penggunaannya sering disalahgunakan. Heroin memiliki wujud serbuk putih. Pada awal pembuatan digunakan untuk terapi ketergantungan morfin, tetapi

kenyataannya heroin lebih buruk daripada morfin. Efek yang ditimbulkan akan menyebabkan rasa ngantuk dan euforia.

4) Kokain

Kokain adalah tanaman mirip pohon kopi, buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi, kokain merupakan hasil sulingan dari daun koka yang memiliki zat yang sangat kuat, yang tumbuh di Peru dan Bolivia pada lereng pegunungan Andes, Amerika Selatan. Kokain menimbulkan risiko tinggi terhadap pengembangan ketergantungan fisik dan fisiologis, perilaku yang lazim selama dibawah pengaruh kokain dapat termasuk hiperaktif, euforia, dan bertenaga, ketajaman perhatian, dan percaya diri. Penyalahguna kokain juga berperilaku tidak memiliki pendirian tetap, merasa tidak terkalahkan dan menjadi agresif. Kondisi yang dapat mematikan dapat terjadi dari kepekaan yang tinggi terhadap kokain atau overdosis secara besar-besaran. Beberapa jam setelah pemakaian terakhir, rasa pergolakan dan depresi dapat terjadi.

b. Narkotika Golongan II

1) Morfin

Wujudnya tidak berbau, berupa kristal putih yang kemudian menjadi berwarna kecoklatan. Efek yang timbul pada pemakaian yang teratur adalah timbul rasa toleransi dan ketergantungan. Penyalahguna morfin akan merasa seluruh badannya hangat,

badan terasa berat, depresi hilang, merasa santai, mengantuk, dan tertidur.

2) Petidin

Memiliki efek analgesik 1/9 kekuatan analgesik morfin. Pada dosis tinggi menimbulkan kejang. Dalam dunia kedokteran memiliki bentuk tablet dan suntikan.

3) Metadona

Mempunyai efek jangka panjang yang lebih lama daripada morfin dan lebih efektif pada pemakaian oral. Metadon semulaa dipakai untuk tujuan terapi tetapi disalahgunakan sehingga sering menimbulkan kematian karena penyalahgunaan metadona melebihi dosis.

c) Narkotika Golongan III

1) Kodein

Kodein sering terdapat pada obat batuk karena merupakan antitusif (antibatuk) yang kuat. Biasanya terbuat dari morfin yang ada dalam opium. Maka dari itu kodein sering disalahgunakan

5. Faktor Penyebab Penyalahguna Narkotika

Merurut AKBP Ir. Bambang Sugiharto, M.Si selaku kepala BNN kota Malang, faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika saat ini bukanlah karena ketidaktahuan pelajar mengenai narkotika, tetapi faktor terkuatnya adalah :

- a. Ketelantaran dari Keluarga Keluarga kurang memperhatikan tumbuh kembang anak sehingga anak terjerumus pada penyalahgunaan narkotika.
- b. Hubungan Kurang Baik dengan Sekolah Penyalahguna di lingkungan sekolah cenderung sering berbuat onar di sekolah untuk mendapatkan perhatian karena dilingkungan keluarga, pelajar yang menyalahgunakan narkotika cenderung ditelantarkan orang tuanya, dan mendapatkan perlakuan kejam oleh orang tua, sehingga melampiaskannya di sekolah yang mengakibatkan hubungan dengan sekolah kurang baik.
- c. Lingkungan kurang kondusif Faktor lingkungan yang kurang kondusif juga mempengaruhi orang menjadi penyalahguna narkotika, dengan dalil mengikuti teman-temannya para pelaku yang sebenarnya tidak tahu.
- d. Proses Tumbuh Kembang di Lingkungan Kekurangan dan Miskin Karena kebutuhan yang semakin tinggi, dan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya, maka orang menjadi penyalahguna narkotika, bahkan menjadi pengedar narkotika demi memperoleh keuntungan dari hasil berjualan narkotika.